

SKEMA PENGEMBALIAN PINJAMAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Recky Suharmon¹⁾, Firmansyah A²⁾ dan Wisudanto³⁾

^{1,2}Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

³Departemen Manajemen, Universitas Airlangga

^{1,2}Kampus ITS Tjokroaminoto, Surabaya, 60261

³Jl. Airlangga 4-6, Surabaya, 60285

E-mail: recky.elektro@gmail.com¹⁾, fm7teen@gmail.com²⁾, wisudanto@feb.unair.ac.id³⁾

ABSTRAK

Program pembangunan infrastruktur termasuk program pemerintah yang penting dan prioritas. Infrastruktur terbukti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia saat ini banyak menggunakan skema pembiayaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebagai salah satu solusi untuk menutupi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang makin defisit (*financing gap*). Penggunaan PHLN untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah sehingga APBN dapat digunakan untuk pembiayaan di bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan sektor lainnya. Salah satu penerapan PHLN adalah pada proyek *Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction* (EARR) di Palu, Sulawesi Tengah yang merupakan program pembiayaan dari ADB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui skema dan nilai pengembalian PHLN pada proyek infrastruktur EARR selama 15 tahun sebagai total biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur akibat dampak bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah tahun 2018. Beberapa komponen yang digunakan dalam perhitungan pengembalian pinjaman ini adalah *commitment charge*, alokasi bunga setiap tahun dan tingkat suku bunga berdasarkan LIBOR. Berdasarkan perhitungan skema pengembalian tersebut, dapat diketahui bahwa PHLN merupakan alternatif yang tepat untuk digunakan dalam pembiayaan infrastruktur prioritas. PHLN dengan bunga rendah dan memiliki jangka waktu pengembalian yang cukup panjang merupakan alternatif pembiayaan yang tepat untuk rehabilitasi infrastruktur pada daerah terdampak bencana alam.

Kata Kunci: Skema Pembiayaan, Infrastruktur, PHLN, EARR, Loan ADB

1. PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas public lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan.

Salah satu faktor pendukung pembangunan infrastruktur adalah pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (*planning*), proses pembangunan (*construction*), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (*operational and maintenance*) (Kemenpupr, 2017a). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrumen keuangan dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan. Terdapat dua arus kas yang perlu diperhatikan. Pertama, *initial cash outflow* yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Kedua, *operational cash inflow* yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek

infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur memerlukan struktur pembiayaan yang baik. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur (Kemenpupr, 2017a). Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi *total life-cycle cost* yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya (Putri & Wisudanto, 2017).

Faktanya, anggaran pemerintah terhadap infrastruktur selama ini berkisar antara 3-5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019, kebutuhan investasi infrastruktur bidang

PUPR mencapai Rp 4.796,2 triliun (Kemenpupr, 2017c). Kementerian PUPR hanya bisa mengalokasikan sebesar 41,25% dari total kebutuhan anggaran. Sisa dari kebutuhan yang belum terpenuhi diharapkan dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti: (1) Pelibatan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD), (2) Sumber dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) misalnya berupa pinjaman lunak atau *soft* yang selama ini telah dipergunakan dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Penelitian terdahulu telah meneliti pembiayaan non konvensional pada pembangunan infrastruktur di Kota Semarang (Nugroho et al., 2021). Kota Semarang mengalami kendala penganggaran dalam penyediaan infrastruktur, sehingga pemerintah harus memanfaatkan skema pembiayaan non-pemerintah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Skema Tipologi Pembiayaan infrastruktur dibuat berdasarkan kriteria kelayakan finansial dan ekonomi, serta nilai besaran investasi di Kota Semarang. Penelitian lain mengkaji pemanfaatan sukuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa Sukuk merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah karena pasar keuangan syariah yang terus tumbuh dan berkembang (Pribadi, 2020). Hasil penelitian lain Arifin & Wisudanto (2017) menyebutkan bahwa *crowdfunding* dapat digunakan sebagai alternatif lain pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Alternatif pembiayaan lain dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan PHLN. Banyak program pembangunan infrastruktur pemerintah yang menggunakan skema PHLN dengan tujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu upaya untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Namun, sejauh ini penambahan PHLN masih menjadi pro dan kontra. Sebuah penelitian mengkaji potensi manfaat dan potensi risiko utang luar negeri pemerintah (Prihandoko, 2017). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa, pengaruh negatif utang luar negeri pemerintah muncul dalam bentuk *debt overhang*, tetapi tidak dalam bentuk *crowding out effect*. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain menguji efektivitas penggunaan pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur dalam penyusunan APBN 2014 dan APBN 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana penarikan pinjaman luar negeri dalam penyusunan APBN 2014 dan APBN 2015 telah memenuhi target dalam Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan (KSKK) (Putro, 2014).

Salah satu proyek infrastruktur prioritas yang perlu tindakan cepat adalah dalam agenda pemulihan infrastruktur pada daerah terdampak bencana alam. Seperti pada tahun 2018, Sulawesi Tengah mengalami bencana alam gempa bumi dan tsunami yang menyebabkan kerusakan sangat serius. Bencana alam tersebut dianggap sebagai "*Force Majeure*" atau kejadian

tak terduga yang berada di luar kendali manusia. Oleh karena itu, kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana ini tidak dapat diprediksi atau dianggarkan dalam APBN secara rutin. Kondisi tersebut merupakan situasi yang memerlukan respons cepat dan pemulihan yang efisien.

Dalam konteks pemulihan daerah terdampak, sangat penting untuk segera memulai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan tambahan selain APBN. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, sukuk Istishna'-Ijarah dapat menjadi sumber pembangunan daerah pasca bencana dan dapat mengcover keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan kembali daerah Jogja – Jawa Tengah, Sumatera Barat – Bengkulu dengan jangka waktu 5 tahun dan asuransi kupon nilai pasar tertinggi 8% (Pohan, 2019).

Opsi pembiayaan lain yang dapat diambil oleh pemerintah untuk pembiayaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi adalah menggunakan skema PHLN. PHLN memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan dengan cepat dan efisien dalam situasi darurat. Salah satu program pembangunan infrastruktur dalam rangka pemulihan daerah terdampak gempa dengan menggunakan skema pembiayaan PHLN adalah pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah. Penelitian terdahulu tentang PHLN belum secara spesifik mengkaji efektivitas penggunaan PHLN dalam menangani daerah terdampak bencana alam yang membutuhkan penanganan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan skema pembiayaan PHLN pada proyek infrastruktur dalam upaya pemulihan daerah terdampak bencana alam khususnya pada proyek EARR di Sulawesi Tengah.

2. RUANG LINGKUP

Penelitian ini mencakup uraian permasalahan pembiayaan infrastruktur menggunakan PHLN dan skema pengembalian PHLN pada proyek infrastruktur EARR di Sulawesi Tengah yang merupakan daerah terdampak bencana alam pada tahun 2018.

Penelitian ini mengimplementasikan perhitungan skema pengembalian PHLN program EARR dari ADB dalam jangka waktu 15 tahun dan menghitung nilai NPV dari PHLN tersebut untuk mengetahui efektivitas dan ketepatan penggunaan PHLN dalam pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur pada daerah terdampak bencana alam.

2.1 Cakupan Permasalahan

Salah satu sumber pembiayaan proyek infrastruktur adalah melalui skema Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Skema PHLN dapat meringankan APBN sehingga APBN dapat digunakan untuk sektor lainnya. Salah satu implementasi skema PHLN adalah pada proyek *Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction* (EARR). Penggunaan PHLN pada proyek

EARR ini perlu dilakukan perhitungan terkait skema pengembalian pinjaman sehingga dapat diketahui nilai total pinjaman yang akan dikembalikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui apakah PHLN merupakan alternatif yang tepat atau tidak dalam memulihkan infrastruktur di daerah terdampak bencana.

2.2 Batasan-batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pembiayaan infrastruktur menggunakan PHLN dan analisis pengembalian skema PHLN pada proyek EARR sebagai dampak bencana yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. EARR ini dimulai sejak tahun 2019 dalam jangka waktu 15,5 tahun hingga tahun 2034 (*Loan Agreement - EARR*, 2019). Data-data yang ditampilkan sudah diolah untuk kepentingan publikasi. Kajian ini berdasarkan kontrak EARR pemerintah Indonesia dengan ADB sehingga dapat dihitung berapa nilai total yang akan dikembalikan selama jangka waktu tersebut dengan memasukkan komponen *commitment charge*, bunga sesuai LIBOR serta perbandingan dengan konsep *time value of money*.

2.3 Rencana Hasil yang Didapatkan

Rencana hasil yang didapatkan adalah total nilai pengembalian PHLN dalam jangka waktu kontrak serta mengetahui bahwa PHLN merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang tepat untuk mendanai proyek infrastruktur.

3. BAHAN DAN METODE

Bagian ini menjelaskan bahan-bahan dan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.1 Infrastruktur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infrastruktur merupakan sarana dan prasarana umum. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan.

(Teguh, 2009) membagi infrastruktur menjadi 2 jenis, yaitu infrastruktur dasar dan infrastruktur pelengkap. Sedangkan *World Bank Report* membagi infrastruktur dalam 3 golongan, yaitu:

- Infrastruktur Ekonomi, yaitu aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final.
- Infrastruktur Sosial, yaitu aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat.

- Infrastruktur Administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi serta kebudayaan

Infrastruktur merupakan sarana yang bisa memobilisasi pergerakan laju barang dan jasa (Kemenkeu, 2019). Definisi lain menyebutkan bahwa infrastruktur adalah layanan fisik, dasar, atau struktur instrument padat atau lunak yang dipakai untuk memfasilitasi dan mendukung sistem konstruksi dalam mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial pada masyarakat (Perpres, 2015).

3.2 Pola Pembiayaan Infrastruktur

Salah satu arahan pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur.

Sumber atau skema pembiayaan infrastruktur secara garis besar terdiri dari pendanaan pemerintah, pendanaan BUMN/BUMD, pendanaan *off balance sheet*, pendanaan strategis dan pendanaan KPBU. Masing-masing sumber pembiayaan memiliki turunan metodologi pendanaan seperti yang ditampilkan pada Tabel 1:

Tabel 1. Matriks Pola Pembiayaan Infrastruktur

No.	Metodologi Pendanaan	Rincian
1.	APBN	Anggaran pemerintah pusat khusus untuk infrastruktur
2.	PHLN	Pinjaman berdasarkan nilai mata uang luar dari mitra pembangunan
3.	SHN/SUN	Penerbitan obligasi berdasarkan rating Negara
4.	Likuidasi Aset Negara	Dana dari penjualan aset, sekuritisasi, IPO dari BUMN
5.	APBD	Anggaran pemerintah daerah khusus untuk infrastruktur
6.	Surat Hutang Daerah	Penerbitan surat hutang khusus daerah Sub-Sovereign <i>Loan</i> pinjaman yang tertujukan khusus daerah
7.	Cadangan Kas dan Kas Operasional	Pendanaan dari arus kas cair BUMN atau kas operasional
8.	Surat Hutang dan Obligasi Perusahaan	Penerbitan surat hutang obligasi berdasarkan kredit rating perusahaan
9.	Pinjaman Langsung BUMN/BUMD	Pinjaman langsung mitra pembangunan dan perbankan untuk BUMN/BUMD
10.	<i>Availability Payment</i> (Pemerintah Pusat)	Ekuitas investor + jaminan multi-year dari pemerintah pusat

No.	Metodologi Pendanaan	Rincian
11.	<i>Availability Payment</i> (Pemerintah Daerah)	Ekuitas investor + jaminan multi-year dari pemerintah daerah
12.	<i>Vertikal, Horizontal Split</i>	Campuran metodologi di atas dengan memilah asset
13.	Paket Lintas Sektor	Campuran metodologi di atas dengan Metodologi Pendanaan Rincian memaketkan proyek-proyek terkait
14.	Lain-lain	Surat hutang khusus infrastruktur, obligasi proyek dan lain-lain
15.	Swasta dengan jaminan Pemerintah	Ekuitas investor dengan <i>project finance</i> + VGF dan jaminan pemerintah

3.3 Skema PHLN

PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Kemenkeu, 2016). PHLN merupakan salah satu skema pembiayaan pada proyek-proyek strategis pemerintah. Terlebih pada proyek-proyek infrastruktur prioritas namun tidak mampu ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam upaya mencapai sasaran pembangunan. Pinjaman dan/atau hibah dimaksud dapat diteruskan-pinjamkan kepada Daerah atau BUMN. Pinjaman luar negeri perlu disesuaikan dengan kemampuan perekonomian nasional, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup berat, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman luar negeri (Kemenpu, 2017b).


Tata cara pengadaan PHLN dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006. Presiden menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri selama 5 (lima) tahun, berdasarkan usulan Menteri dan Menteri Perencanaan yang disusun sesuai dengan prioritas bidang pembangunan berdasarkan RPJMN yang dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Kementerian Negara/Lembaga, mengajukan usulan kegiatan prioritas yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Menteri Perencanaan. Usulan ini termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah atau sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN. Adapun Pemerintah Daerah dan BUMN mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari Pemerintah kepada Menteri Perencanaan. Usulan kegiatan sekurang-kurangnya

dilampiri kerangka acuan kerja; dan dokumen studi kelayakan kegiatan.

Menteri menetapkan alokasi pinjaman Pemerintah menurut sumber dan persyaratannya dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan luar negeri, kemampuan membayar kembali, batas maksimum kumulatif pinjaman, dan kemampuan penyerapan pinjaman, serta resiko pinjaman bersangkutan. Menteri Keuangan kemudian mengajukan usulan pinjaman/hibah kepada calon PPLN (Pemberi Pinjaman Luar Negeri) atau PHLN (Pemberi Hibah Luar Negeri) dengan mengacu pada DRPPHLN (Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) dan alokasi pinjaman Pemerintah.

Penggunaan PHLN dilakukan untuk mencapai salah satu atau lebih tujuan pembangunan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk kegiatan pengembangan kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta, pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN, dan mendorong pembangunan di daerah. PHLN juga dapat digunakan dalam konteks peningkatan jangkauan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Proyek PHLN memiliki fokus pada kegiatan yang diakibatkan karena dampak geopolitik/geostrategi terkait iklim investasi global, komplementer terhadap proyek strategis nasional serta skala besar dan jangka pengerjaan yang panjang.

PHLN bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman luar negeri terbagi kedalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 berdasarkan sektor dapat dilihat pada Gambar 1 berikut (Bappenas, 2021):




Gambar 1. Proporsi (%) Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

Tertuang dalam laporan kinerja pelaksanaan pinjaman dan atau hibah luar negeri triwulan IV tahun 2021 (Bappenas, 2021), bahwa pinjaman luar negeri sebagian

besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur, yaitu sebesar 59,9%. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yang salah satunya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Adapun strategi infrastruktur 2020-2024 meliputi pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi untuk mendukung konektivitas dan sektor ekonomi, serta infrastruktur perkotaan.

Mengaju pada laporan kinerja tersebut (Bappenas, 2021), diketahui bahwa sumber pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Kreditor Bilateral, Kreditor Multilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Proporsi PHLN Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Proporsi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

Sekitar hampir 75,0% dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) berasal dari Jepang, Bank Dunia dan FKE. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan sisanya terbagi ke dalam beberapa Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2020), terdapat perubahan yaitu meningkatnya komposisi pinjaman Bank Dunia dari 19,6% menjadi 26,1% pada triwulan ini. Peningkatan juga terjadi pada Jepang dari 27,3% menjadi 31,8%, ADB dari 7,3% menjadi 8,8%, serta Bilateral lain dan Korea. Bilateral lain meningkat dari 2,4% menjadi 2,7%, dan Korea meningkat dari 1,7% menjadi 1,8%. Sementara penurunan terjadi pada beberapa sumber pinjaman, yaitu pada FKE, RR Tiongkok, dan IsDB. FKE mengalami penurunan dari 23,6% menjadi 17,1%, RR Tiongkok turun dari 8,5% menjadi 3,8%, dan IsDB turun dari 7,1% menjadi 5,6%. Sementara Multilateral Lain masih memiliki nilai yang sama yaitu 2,4%.

3.4 ADB untuk EARR Sulawesi Tengah

Pada 28 September 2018, gempa berkekuatan 7,4 SR mengguncang Provinsi Sulawesi Tengah di Indonesia. Gempa bumi memicu serangkaian peristiwa *cascading*; tsunami yang melanda sebagian pantai di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong; tanah

longsor; dan likuifaksi. Perkiraan pemerintah menunjukkan bahwa kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sulawesi Tengah mencapai Rp 24,11 triliun (setara USD 1,70 miliar); Kerusakan terberat terjadi pada perumahan, pasokan air, irigasi, jalan, jembatan, bandara, dan Pelabuhan (Kemenpupr, 2023). Dampak dari bencana ini memerlukan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi (*in-situ*), serta relokasi dan pembangunan kawasan baru (*ex-situ*). Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden untuk pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana di Sulawesi Tengah dan sekitarnya.

Berikut adalah perencanaan dalam pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana akibat gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sulawesi (Pemprov Sulawesi Tengah, 2018):

1. Dampak Bencana dan Kebutuhan Pemulihan:

Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulteng menyebabkan kerusakan yang membutuhkan rencana pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, baik di lokasi yang sama (*in-situ*) maupun relokasi dan pembangunan kawasan baru (*ex-situ*).

2. Landasan Hukum dan Arahan:

- 1) Instruksi Presiden tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulteng dan sekitarnya.
 - 2) SK Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pembentukan tim koordinasi dan asistensi pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana Sulteng dan NTB.
 - 3) Arahan Wakil Presiden kepada Bappenas, PUPR, dan BNPB untuk menyusun Rencana Induk.
- #### 3. Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Sulteng:
- 1) Rencana ini akan menjadi arahan kebijakan dan strategi makro untuk pemulihan dan pembangunan wilayah pascabencana di Sulteng.
 - 2) Penyusunan rencana induk ini dilakukan oleh Bappenas di Provinsi Sulteng.
- #### 4. Dua Komponen Utama Rencana Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana:
- 1) Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Sulteng: Berisi arahan kebijakan dan strategi makro untuk pemulihan dan pembangunan wilayah.
 - 2) Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Terdampak (Kab/Kota): Berisi rencana aksi spesifik untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat kabupaten/kota yang terdampak bencana.
- #### 5. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Sulteng dan NTB:
- 1) Rencana aksi ini memberikan arahan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih rinci.

- 2) Pemerintah daerah (Pemda) di Sulteng dan NTB mendapatkan asistensi dalam menyusun rencana aksi ini.
6. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulteng dan NTB:
 - 1) Tahap akhir dari keseluruhan proses adalah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Sulteng dan NTB.

Realokasi pinjaman luar negeri dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk proyek-proyek yang sedang berjalan merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Realokasi dilakukan tanpa merugikan pembangunan daerah/provinsi lain. Dana yang direalokasi adalah dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai.

Kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang begitu besar, serta ketersediaan dana dalam negeri dan hibah yang terbatas, menjadi faktor pertimbangan yang kuat untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman yang sangat lunak menjadi salah satu sumber utama pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. ADB menawarkan program EARR dengan komponen Pengembalian *loan* terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga yang merujuk kepada *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) serta *commitment charge* sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak *Loan*.

3.5 *London Interbank Offered Rate* (LIBOR)

LIBOR adalah kurs referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada bank lainnya di pasar uang London (atau pasar uang antar bank) (Riza, 2017). LIBOR adalah salah satu *Interbank Offer Rates* (IBOR) yang digunakan secara global untuk menetapkan suku bunga acuan atau berbagai produk keuangan (Bank of China, 2021). LIBOR juga dapat diartikan sebagai suku bunga referensi yang merepresentasikan indikasi suku bunga pinjam-meminjamkan antarbank. LIBOR banyak digunakan sebagai suku bunga referensi dalam kontrak kredit dengan suku bunga mengambang maupun transaksi derivatif suku bunga, seperti *interest rate swap* dan *cross currency swap*.

LIBOR dikontribusikan oleh 16 panel bank global terkemuka yang berlokasi di London (*quotation-based*). Pada setiap hari kerja, sejumlah panel bank akan memberikan kuotasi untuk 5 mata uang (Bank Indonesia, 2021). Empat nilai suku bunga tertinggi dan empat nilai suku bunga terendah yang dikuotasikan oleh panel bank akan dikeluarkan dan sisanya kemudian dirata-rata sederhana untuk menghasilkan LIBOR yang kemudian dipublikasikan pada pukul 11:55 waktu GMT.

LIBOR pertama kali diadministrasikan secara formal oleh *British Bankers Association* (BBA) pada tahun 1986. Namun pada tahun 2014, untuk memperbaiki integritas dan transparansi penentuan suku bunga benchmark

sebagai bagian dari reformasi pasar finansial pasca-skandal LIBOR, *Financial Conduct Authority* (FCA) UK mengalihkan administrasi LIBOR dari BBA kepada *Intercontinental Exchange Benchmark Administration* (IBA) LIBOR yang diadministrasikan oleh IBA terdiri dari 5 (lima) mata uang dengan masing-masing 7 term/tenor seperti yang ditampilkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Mata Uang dan Tenor LIBOR

Mata uang	Term
Dolar S (USD)	<i>Overnight</i>
Euro (EUR)	1 minggu
Poundsterling (GBP)	1 bulan
Yen Jepang (JPY)	2 bulan
Frank Swiss (CHF)	3 bulan
	6 bulan
	12 bulan

3.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah studi literatur dan metode deskriptif.

Penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu ringkasan dari bidang subjek untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang spesifik dengan cara mengevaluasi berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah akademik atau profesional, atau sumber berbasis web. Studi literatur adalah sebuah metode penyelesaian masalah dengan cara menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan kejadian atau situasi-situasi tanpa perlu mengetahui hubungan, pengujian hipotesis, peramalan dan mendapatkan implikasi dan pemaknaan (Suryabrata, 2013). Peneliti berusaha menyajikan peristiwa dan kejadian sebagaimana adanya. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan deskripsi tentang skema pembiayaan pada pemulihan infrastruktur di Palu, Sulawesi Tengah.

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah mencari literatur yang relevan kemudian menelaah dan mendeskripsikan secara terstruktur. Tahap kedua adalah melakukan perhitungan Pengembalian PHLN selama 15 tahun dengan bunga sesuai dengan LIBOR dengan tingkat suku bunga 0,60% dari jadwal alokasi dan penggunaan proses pinjaman dikurangi 0,10% penggunaan untuk pelaksanaan proyek, dan biaya komitmen sebesar 0,15% per tahun. Tahap ketiga, yaitu melakukan perhitungan NPV untuk mengetahui efektivitas penggunaan PHLN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur

4. PEMBAHASAN

Sebagai upaya membiayai dan mendukung kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman dan/atau hibah dimaksud dapat diteruskan-pinjamkan kepada Daerah atau BUMN. Pinjaman luar negeri perlu disesuaikan dengan kemampuan

perekonomian nasional, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup berat, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman luar negeri.

Tiga aspek yang perlu diperhatikan terkait kegiatan PHLN adalah: (1) Kualitas perencanaan; (2) Kualitas kesiapan kegiatan (pemuahan kriteria kesiapan kegiatan yang berkualitas akan memitigasi kemungkinan keterlambatan, dan potensi pelaksanaan kegiatan yang bermasalah); dan (3) Harmonisasi mekanisme antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman/Hibah.

Salah satu penggunaan dana PLHN yang dikaji dalam penelitian ini adalah kegiatan EARR (*Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction*) di Provinsi Sulawesi Tengah dengan lender dari ADB (*Asian Development Bank*).

4.1 Infrastruktur

Berdasarkan studi literatur dan pengkajian hasil penelitian -penelitian terdahulu, terlihat bahwa peranan infrastruktur sangat penting bagi suatu negara. Terdapat hubungan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi (Warsilan & Noor, 2015). Penelitian serupa juga menyebutkan bahwa utang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Rudi, 2016). Penelitian (SE, 2019) juga memaparkan bahwa infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan listrik, air bersih, prasarana pendidikan dan kesehatan memiliki efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Indonesia.

Penelitian lain menyebutkan bahwa, pembangunan infrastruktur perlu memiliki konsep investasi sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang positif bagi negara dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan (Putri & Wisudanto, 2017). Pembangunan infrastruktur juga sangat berkaitan dengan kondisi ketahanan suatu wilayah (Mulyani et al., 2020). Di sisi lain, terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, kesenjangan infrastruktur antarwilayah berkorelasi positif dengan ketimpangan ekonomi antar wilayah (Sukwika, 2018).

4.2 Hutang Luar Negeri dan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan suatu negara, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian APBN pada program pembangunan infrastruktur. Namun demikian, APBN tidak mencukupi sehingga banyak program pembangunan infrastruktur yang menggunakan PHLN. Pinjaman luar negeri memberikan peranan besar pada APBN untuk membantu menutupi defisit anggaran dan pembiayaan pembangunan proyek kementerian/lembaga demi keberhasilan pembangunan Indonesia - (Ussa'diyah et al., 2022). Namun, terdapat pro dan kontra terhadap hutang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. Hutang tidak selamanya

buruk jika keputusan berhutang diperhitungkan secara matang dan mengacu pada pagu (batas tertinggi) (Nugraha et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan pada proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemerintah terkait pembiayaan pengadaan lahan dan infrastruktur dasar pelabuhan yang bersumber dari APBN dan pinjaman luar negeri dikatakan cukup tepat jika dibanding dengan sumber pembiayaan lain, seperti SBSN (Purnama, 2022). Peran utang luar negeri akan semakin terasa pada penanganan daerah terdampak bencana. Japan International Cooperation Agency (JICA) merupakan salah satu lembaga pendonor yang memiliki peran dan beberapa program dalam menata kembali Sulawesi Tengah pasca bencana (Husain, 2022). Selain JICA, ADB juga salah satu lembaga yang memiliki pengaruh penting untuk keberlangsungan pembangunan dan stabilitas ekonomi bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia (Wijaya et al., 2021). ADB juga mengambil peran dalam program rehabilitasi daerah terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah melalui program EARR.

4.3 EARR

EARR menanggapi permintaan resmi Pemerintah Indonesia kepada ADB, untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur penting di Sulawesi Tengah. Total yang diberikan ADB ke pemerintah Indonesia sebesar USD 297.750.000 dengan jangka waktu pelunasan kedua selama 15,5 tahun. *Loan* ini terdiri dari 2 komponen sebagai berikut:

Komponen/*Loan* 1 antaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ADB dengan nilai sebesar USD 188.000.000. Komponen 1 ini digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pekerjaan umum meliputi fasilitas pendidikan dan prasarana penyediaan air (fasilitas pengolahan dan distribusi), sistem irigasi di Gumbassa, sistem penyediaan air di Pasigala serta proteksi pantai dan banjir rob.

Komponen/*Loan* 2 antara Kementerian Perhubungan dengan ADB sebesar USD 109.750.000. Komponen 2 ini digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur transportasi meliputi pemulihan dan peningkatan kapasitas operasional pelabuhan di Pantoloan, Donggala dan Wani serta rehabilitasi dan rekonstruksi bandar udara Mutiara Sis Aljufri di Palu.

Pemerintah Indonesia harus membayar bunga kepada ADB sesuai dengan LIBOR dengan tingkat suku bunga 0,60% dari jadwal alokasi dan penggunaan proses pinjaman dikurangi 0,10% penggunaan untuk pelaksanaan proyek. Pemerintah Indonesia juga akan membayar biaya komitmen sebesar 0,15% per tahun.

4.4 Skema Pengembalian EARR

Setelah melakukan kalkulasi berdasarkan kontrak *loan* sebagaimana di atas maka total nilai pengembalian PHLN dalam jangka waktu 15,5 tahun dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Pengembalian Loan

Komponen/ Loan	Nilai pinjaman awal (USD)	Nilai pengembalian (USD)	Kenaikan (%)
Loan 1	188.000.000	274.959.662	46,26%
Loan 2	109.750.000	160.466.882	46,21%
Total	297.750.000	435.426.544	

Jika dibandingkan dengan perhitungan menggunakan konsep *Time Value of Money*, maka didapatkan nilai seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai FV dan NPV

Komponen/ Loan	Nilai pinjaman awal (USD)	Future Value (USD)	Net Present Value (USD)
Loan 1	188.000.000	274.784.973	0
Loan 2	109.750.000	470.702.278	0
Total	297.750.000	745.487.251	

Dari nilai pengembalian USD 435.426.544 memiliki nilai NPV sama dengan 0 yang berarti bahwa pinjaman dari ADB pada proyek EARR tidak mendatangkan kerugian maupun keuntungan bagi ADB. Keputusan penggunaan pinjaman dari ADB pada proyek EARR sudah diambil dengan tepat di Tengah kondisi darurat dan perlu perbaikan infrastruktur dengan segera.

5. KESIMPULAN

Total nilai pengembalian ADB dan Indonesia dalam proyek EARR Sulawesi Tengah untuk Loan 1 dan Loan 2 masing-masing sebesar USD 274.959.662 dan USD 160.466.882, dengan kenaikan rata-rata 46,23% dari nilai pinjaman awal. Meskipun total nilai pengembalian PHLN lebih kecil dari perhitungan future value (NPV = 0), PHLN tetap merupakan alternatif pembiayaan infrastruktur prioritas yang menjanjikan. Namun, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan tidak ada kerugian negara di kemudian hari.

Penelitian ini terbatas pada kajian literatur dan analisis deskriptif proyek EARR, sehingga perlu penelitian lanjutan dengan metode lain dan cakupan proyek infrastruktur yang lebih luas untuk generalisasi hasil.

6. SARAN

Untuk studi selanjutnya, direkomendasikan eksplorasi menggunakan pendekatan metodologis alternatif seperti metode kualitatif, kuantitatif, atau pendekatan campuran. Hal ini dapat meningkatkan validitas eksternal hasil penelitian. Selain itu, penelitian masa depan dapat memperluas cakupan ke proyek-proyek infrastruktur lain dengan variasi kasus yang berbeda, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diamati. Dengan demikian, upaya ini akan memberikan dampak yang lebih signifikan pada penelitian mendatang.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. R., & Wisudanto, W. (2017). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *Simposium II UNIID 2017*, 2(1), 309–314.
- Bank Indonesia. (2021). *Panduan Transisi LIBOR - Indonesia National Working Group on Benchmark Reform*.
- Bank of China. (2021). <https://www.bocusa.com/ibor-transition>.
- Bappenas. (2021). *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Triwulan I Tahun 2021*.
- Husain, S. (2022). Peran Japan International Cooperation Agency (JICA) Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah. *SPEKTRUM*, 19(2). <https://doi.org/10.31942/spektrum.v19i2.6660>
- Kemenkeu. (2016). *Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kemenkeu. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2019*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kemenpupr. (2017a). *Pelatihan Pembiayaan Infrastruktur Manajemen Keuangan dan Business Plan (Modul 2)*.
- Kemenpupr. (2017b). *Pelatihan Pembiayaan Infrastruktur Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir (Modul 4)*.
- Kemenpupr. (2017c). *Pelatihan Pembiayaan Infrastruktur Sumber dan Pola Pembiayaan Infrastruktur (Modul 4)*.
- Mulyani, S., Putri, F. M., Andoko, B. W., Akbar, P., & Novalia, S. (2020). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 421.
- Nugraha, K. G. S., Oktavia, I., & Chandra, Y. A. (2018). Pro Kontra Hutang dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia. *UNEJ E-Proceeding*.
- Nugroho, P., Ma'rif, S., & Putri, N. R. (2021). Kelitbangan Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(2), 60–68.
- Pemprov Sulawesi Tengah. (2018). *Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pasca-Bencana Provinsi Sulawesi Tengah*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Perpres. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia*.
- Pribadi, Y. (2020). Pemanfaatan Sukuk untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 275. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2458>
- Prihandoko, H. (2017). Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penambahan Utang Luar Negeri



- Pemerintah: Potensi Manfaat vs Potensi Risiko. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 1–14.
- Purnama, A. W. (2022). Kajian Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan Patimban Jawa Barat. *JURNAL MANAJEMEN LOGISTIK DAN TRANSPORTASI*, 8(1).
- Putri, E. S., & Wisudanto, W. (2017). Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3(5). <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3136>
- Putro, S. Y. E. (2014). *Efektivitas Penggunaan Pinjaman LuarNegeri untuk PembangunanInfrastruktur dalamPenyusunanAPBN 2014 dan APBN 2015*.
- Loan Agreement - EARR, (September 30, 2019).
- Riza, F. (2017). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Sektoral, Suku Bunga Bank Indonesia, dan Suku Bunga Internasional (LIBOR) Terhadap Indeks Harga Saham Sektoral. *Journal of Business & Applied Management*, 9(1).
- Rudi, M. I. (2016). Pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2009.3-2014.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- SE, D. A. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2008–2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh, B. P. (2009). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial, dan Administrasi/Institusi terhadap Pertumbuhan Provinsi-provinsi di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Ussa'diyah, N., Vidriza, U., & Sua'idy, A. (2022). *Peran Pinjaman Luar Negeri Dalam APBN Pada Pembiayaan Pembangunan di Indonesia*.
- Warsilan, W., & Noor, A. (2015). Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di kota samarinda. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 359–366.
- Wijaya, S. M., Rahma, A., & Firdaus, M. (2021). Peranan Asian Development Bank Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2016-2020. *Global Insight Journal*, 6(1).
- Zuhra Nadilla Pohan. (2019). *Penggunaan Sukuk Untuk Pembangunan Daerah Pasca Bencana*.